



PENGADILAN NEGERI

BAUBAU

PUTUSAN

Nomor 84/Pid.B/2017/PN.Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MUH. MELANG LA MASURA** Alias
MELANG Bin LA MASURA;

Tempat lahir : Puma;

Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 22 November 1996;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Alamat/tempat tinggal : Lingkungan Bonelalo, Kelurahan
Sukanaeyo, Kecamatan Kokalukuna, Kota
Baubau;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2017 sampai dengan tanggal 29 Januari 2017 dengan tahanan Rutan

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 84/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2017 sampai dengan tanggal 9 Maret 2017 dengan tahanan Rutan;
- Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2017 sampai dengan tanggal 26 Maret 2017 dengan tahanan Rutan;
- Hakim Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 April 2017 dengan tahanan Rutan;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 21 April 2017 sampai dengan tanggal 19 Juni 2017;
- Terdakwa didalam persidangan perkara ini tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan akan hak-haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Baubau Nomor : TAR-640/R.3.11/Epp.2/03/2017, atas nama terdakwa tersebut di atas;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 84/Pen.Pid.B/2017/PN.Bau. tanggal 22 Maret 2017 tentang penunjukkan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 84/Pen.Pid/2017/PN.Bau. tanggal 22 Maret 2017 tentang Penetapan hari sidang;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum nomor Register Perkara : PDM-21/RP-9/Epp.2/03/2017, yang dibacakan pada tanggal 6 April 2017;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 84/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan dan meneliti surat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa **MUH. MELANG LA MASURA Alias MELANG Bin LA MASURA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" sebagaimana tercantum dalam dakwaan kesatu Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan terdakwa **MUH. MELANG LA MASURA Alias MELANG Bin LA MASURA** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan (Pleodoi) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan :

- Memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim, dengan pertimbangan sebagai berikut Terdakwa sangat menyesal, mengakui perbuatannya, bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum menanggapinya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menolak seluruh pembelaan Pebasihat Hukum Terdakwa tersebut serta menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya sedangkan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 84/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **MUH. MELANG LA MASURA** Alias **MELANG Bin LA MASURA** pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 sekitar jam 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2017, bertempat di Jembatan penyebrangan Puma Kelurahan Sukanaeyo Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban LA MILU Bin LA MIU*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya saksi korban LA MILU hendak pulang kerumah di Lingkungan Wa Membe dari nonton acara di Puma, pada saat itu Saksi Korban melintas di jembatan penyebrangan Puma dengan mengendarai sepeda motor yang berboncengan dengan Perempuan NINING dan tiba-tiba dihadang oleh beberapa orang dan menyuruh saksi Korban berhenti kemudian Terdakwa mendekati Saksi Korban dan langsung menarik kerak baju Saksi korban dari arah depan kemudian mencekik leher Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saat itu sudah banyak orang dan petugas Kepolisian datang sehingga Terdakwa melepaskan cekikan dileher Saksi Korban, kemudian Terdakwa langsung pergi setelah pihak Kepolisian menyuruh bubar;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban **LA MILU Bin LA MIU** mengalami luka lecet pada leher dan mengalami rasa sakit dileher, sehingga mengganggu dan menghalangi saksi Korban dalam melakukan aktifitas sehari-hari, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum No. 14 / RSM-BB / I / 2017

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 84/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Januari 2017 yang ditandatangani oleh dr. KENANGAN, MARS., dokter umum pada Rumah Sakit Murhum Baubau, telah memeriksa seorang penderita atas nama **LA MILU Bin LA MIU** pada tanggal 07 Januari 2017 jam 11.45 Wita di Rumah Sakit Murhum, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Tampak parut luka pada leher bagian tengah dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter;

Kesimpulan :

Keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi LA MIU BIN LA MALI (Almarhum)

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui anak saksi dipukul oleh Terdakwa, kejadian tersebut terjadi pada bulan Januari 2017, di jembatan penyeberangan Puma;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut diawali pada saat acara di puma bersama-sama dengan Saksi LA MILU pada saat hendak pulang kerumah di Lingkungan Wa membe dari nonton acara di puma pada saat itu Saksi LA MILU berboncengan degnan Sdri. NINING telah duluan sedangkan saksi menyusul di belakangnya

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 84/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor kemudian kami melintas di jembatan penyeberangan puma, tiba-tiba ada beberapa orang laki-laki yang menghadang sepeda motor Saksi LA MILU dan menyuruh berhenti dan setelah itu terdakwa mendekat dan langsung menarik kerah baju Saksi LA MILU dari arah depan kemudian mencekik leher Saksi LA MILU dengan menggunakan tangan kanannya karena pada saat itu sudah banyak orang dan ada petugas kepolisian sehingga terdakwa melepaskan cekikan leher Saksi LA MILU dan terdakwa pergi setelah pihak kepolisian menyuruh bubar;

- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena Terdakwa merasa dendam karena Saksi LA MILU pernah bermasalah dengan teman terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi La MILU sempat berobat ke Rumah sakit Murhum untuk Visum;
- Bahwa saksi sudah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas persetujuan terdakwa oleh Penuntut Umum telah dibacakan keterangan saksi-saksi La Milu Bin La Miu, Nurni, ST Alias Nining Binti La Inta dan saksi Simpatri Alias Tili Bin La Uwa, dimana saksi tersebut telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak dapat hadir dipersidangan karena tempat tinggalnya jauh, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dibacakan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 84/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi LA MILU Bin LA MIU

- Bahwa Kejadian perkara tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 01 Januari 2017 sekitar jam 16.00 Wita, bertempat di jembatan penyebrangan Puma, Kel. Sukanaeyo, Kec. Kokalukuna, Kota Baubau sekitar pukul 16.00 Wita;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan tersebut diawali pada saat acara di Puma, pada saat hendak pulang kerumah di Lingkungan Wa membe dari nonton acara di puma pada saat itu saksi berboncengan dengan Saksi NINING kemudian melintas di jembatan penyeberangan puma, tiba-tiba ada beberapa orang laki-laki yang menghadang sepeda motor saksi dan menyuruh berhenti dan setelah itu terdakwa mendekat dan langsung menarik kerah baju saksi dari arah depan kemudian mencekik leher saksi dengan menggunakan tangan kanannya karena pada saat itu sudah banyak orang dan ada petugas kepolisian sehingga terdakwa melepaskan cekikan leher saksi dan terdakwa pergi setelah pihak kepolisian menyuruh bubar;
- Bahwa adapun penyebab sehingga terdakwa menganiaya saksi kemungkinan penyebabnya karena terdakwa merasa dendam karena saksi pernah bermasalah dengan temannya;
- Bahwa setelah penganiayaan tersebut saksi sempat dirawat di rumah sakit Murhum, Kota Baubau untuk Visum namun tidak di opname dan akibat dari penganiayaan tersebut saksi mengalami luka gores di lehernya;
- Bahwa saat terdakwa di aniaya oleh terdakwa, terdakwa menggunakan tangan kosong;



- Bahwa aktifitas saksi pada saat setelah kejadian tersebut masih bisa menjalankan aktifitasnya namun terasa sakit pada saat menelan makanan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Nurni, ST Alias Nining Binti La Inta

- Bahwa kejadian perkara tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 01 Januari 2017 sekitar jam 16.00 Wita, bertempat di jembatan penyebrangan Puma, Kel. Sukanaeyo, Kec. Kokalukuna, Kota Baubau sekitar pukul 16.00 Wita;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan tersebut diawali pada saat acara di puma pada saat hendak pulang kerumah di Lingkungan Wa membe dari nonton acara di puma pada saat itu saksi berboncengan dengan Saksi LA MILU melintas di jembatan penyebrangan puma, tiba-tiba ada beberapa orang laki-laki yang menghadang sepeda motor saksi dan menyuruh berhenti dan setelah itu terdakwa mendekat dan langsung menarik kerak baju Saksi LA MILU dari arah depan kemudian mencekik leher Saksi LA MILU dengan menggunakan tangan kanannya karena pada saat itu sudah banyak orang dan aa petugas kepolisian sehingga terdakwa melepaskan cekikan leher Saksi LA MILU dan terdakwa pergi setelah pihak kepolisian menyuruh bubar;
- Bahwa saat terdakwa di aniaya oleh terdakwa, terdakwa menggunakan tangan kosong dan tidak ada yang membantu terdakwa ada saat terdakwa menganiaya Saksi LA MILU;



- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi melihat leher Saksi LA MILU terdapat luka gores;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Simpatri Alias Tili Bin La Uwa

- Bahwa Kejadian perkara tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 01 Januari 2017 sekitar jam 16.00 Wita, bertempat di jembatan penyebrangan Puma, Kel. Sukanaeyo, Kec. Kokalukuna, Kota Baubau sekitar pukul 16.00 Wita;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan tersebut yaitu yang saksi lihat terdakwa mendekati Saksi LAMILU lalu menarik kerak baju Saksi LA MILU dari depannya yang saat itu Saksi LA MILU masih dalam posisi diatas sepeda motornya;
- Bahwa jarak antara terdakwa dengan saksi pada saat menarik baju Saksi LA MILU yaitu \pm 10 meter;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi LA MILU saat itu terdakwa dipengaruhi minuman beralkohol

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, terdakwa tidak menghadirkan saksi-saksi yang menguntungkan (Saksi A de charge) bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi LA MILU;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2017 sekitar jam 16.00 Wita, bertempat di jembatan penyebrangan puma Kel. Sukanayo Kec. Kokalukuna, Kota Baubau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama-sama teman-teman terdakwa berada di jembatan penyeberangan puma kemudian melintas saksi LA MILU berboncengan dengan seorang perempuan menggunakan sepeda motor saat itu terdakwa langsung menahan sepeda motor saksi LA MILU dan menyuruhnya berhenti kemudian terdakwa mendekati saksi LA MILU dan menarik kerah baju depannya beberapa saat kemudian terdakwa melepaskan tangan terdakwa dari kerah baju depan saksi LA MILU karena pihak kepolisian telah datang;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut yaitu terdakwa hanya menarik kerah baju depan milik saksi LA MILU;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap terdakwa yaitu hanya sekedar menanyakan alasan mengapa sehingga saksi LA MILU mengejar terdakwa saat Terdakwa melintas di simpangan Lowu-lowu;
- Bahwa Terdakwa sengaja melakukan penganiayaan tersebut karena jengkel kepada saksi LA MILU yang dilatar belakangi pada saat terdakwa hendak pulang ke pulau Makassar tiba-tiba saksi LA MILU mengejar terdakwa sehingga pada saat saksi LA MILU di jembatan penyeberangan puma saat itu terdakwa langsung menghadangnya dan menarik kerah baju depan saksi LA MILU;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah dibacakan Surat Visum et Repertum No. 14 / RSM-BB / I / 2017 tanggal 09 Januari 2017 yang ditandatangani oleh dr. KENANGAN, MARS., dokter umum pada Rumah Sakit Murhum Baubau, telah memeriksa seorang penderita atas nama LA MILU Bin LA MIU pada tanggal 07 Januari 2017 jam 11.45 Wita di Rumah Sakit Murhum, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 84/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak parut luka pada leher bagian tengah dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter;

Kesimpulan :

Keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta adanya bukti surat yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran peristiwa-peristiwa tersebut di atas, selanjutnya dapat ditarik kesimpulan adanya fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang telah terdakwa berikan dihadapan Penyidik sebagaimana keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terdakwa menganiaya saksi LA MILU pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2017 sekitar jam 16.00 Wita, bertempat di jembatan penyebrangan puma Kel. Sukanayo Kec. Kokalukuna, Kota Baubau;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban LA MILU yaitu dengan cara diawali pada saat acara di Puma, pada saat Saksi korban LA MILU hendak pulang kerumah di Lingkungan Wa membe dari nonton acara di puma pada saat itu saksi berboncengan dengan Saksi NINING kemudian melintas di jembatan penyeberangan puma, tiba-tiba ada beberapa orang laki-laki yang menghadang sepeda motor saksi dan menyuruh berhenti dan setelah itu Terdakwa mendekat dan langsung menarik kerah baju saksi dari

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 84/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah depan kemudian mencekik leher saksi dengan menggunakan tangan kanannya karena pada saat itu sudah banyak orang dan ada petugas kepolisian sehingga Terdakwa melepaskan cekikan leher saksi dan terdakwa pergi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban LA MILU mengalami parut luka pada leher bagian tengah, sesuai dengan Visum et Repertum No. 14 / RSM-BB / I / 2017 tanggal 09 Januari 2017 yang ditandatangani oleh dr. KENANGAN, MARS., dokter umum pada Rumah Sakit Murhum Baubau;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal sekali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini segala yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim akan menghubungkan fakta hukum yang satu dengan yang lain, dengan demikian dapat dibuktikan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan menguraikan dakwaan Tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 84/Pid.B/2017/PN.Bau



Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan satu orang Laki-laki yang bernama **MUH. MELANG LA MASURA Alias MELANG Bin LA MASURA** dengan identitas yang telah disebutkan di atas sebagai terdakwa yang semua keterangannya dipersidangan telah menunjukkan kualitas sebagai seorang yang sehat jasmani dan rokhaninya sehingga dapat dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum. Bahwa mengenai kedudukannya sebagai terdakwa selama dipersidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke satu dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sama sekali tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja” akan tetapi menurut ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana telah dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

- 1.Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als Oogmerk*), jika seseorang yang melakukan perbuatan tertentu dengan sengaja melakukan untuk menimbulkan akibat tertentu;
- 2.Kesengajaan sebagai kepastian/ kehendak (*Opzet bij Zekerheidsbewustzijn*), jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja dengan maksud menimbulkan akibat tertentu, akan tetapi

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 84/Pid.B/2017/PN.Bau



orang yang berbuat tadi menginsyafi bahwa perbuatannya kemungkinan menimbulkan akibat akibat lain yang tidak dikehendaki;

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheids bewustzijn/ Voorwaardelijk Opzet/ Dolus Eventualis*), jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja, tapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka dan akibat itu;

Menimbang, bahwa Kesengajaan merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang erat terhadap suatu tindakan (terlarang/keharusan) dibandingkan dengan culpa;

Menimbang, bahwa menurut Memori Van Toelicting yang dimaksud kesengajaan adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka dan menurut Pasal 351 KUHP yang juga masuk dalam pengertian Penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan barang bukti dan bukti surat maka telah terungkap fakta-fakta pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2017 sekitar jam 16.00 Wita, bertempat di jembatan penyebrangan puma Kel. Sukanayo Kec. Kokalukuna, Kota Baubau, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban LA MILU;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban LA MILU yaitu dengan cara diawali pada saat acara di Puma, pada saat Saksi korban LA MILU hendak pulang kerumah di Lingkungan Wa membe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari nonton acara di puma pada saat itu saksi berboncengan dengan Saksi NINING kemudian melintas di jembatan penyeberangan puma, tiba-tiba ada beberapa orang laki-laki yang menghadang sepeda motor saksi dan menyuruh berhenti dan setelah itu terdakwa mendekat dan langsung menarik kerah baju saksi dari arah depan kemudian mencekik leher saksi dengan menggunakan tangan kanannya karena pada saat itu sudah banyak orang dan ada petugas kepolisian sehingga terdakwa melepaskan cekikan leher saksi dan terdakwa pergi;

Menimbang, bahwa sengaja melakukan penganiayaan tersebut karena jengkel kepada saksi LA MILU yang dilatar belakang pada saat terdakwa hendak pulang ke pulau Makassar tiba-tiba saksi LA MILU mengejar terdakwa sehingga pada saat saksi LA MILU di jembatan penyeberangan puma saat itu terdakwa langsung menghadangnya dan menarik kerah baju depan saksi LA MILU;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban LA Milui mengalami parut luka pada leher bagian tengah, sesuai dengan Visum et Repertum No. 14 / RSM-BB / I / 2017 tanggal 09 Januari 2017 yang ditandatangani oleh dr. KENANGAN, MARS., dokter umum pada Rumah Sakit Murhum Baubau, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Tampak parut luka pada leher bagian tengah dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter;

Kesimpulan :

Keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa menimbulkan saksi korban La Milu mengalami luka pada bagian leher. Luka tersebut dapat menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan dan kehidupan sehari-hari untuk sementara waktu, sehingga unsur dari pasal ini telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 84/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke dua dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGANIAYAN**” sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang proses persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya dan karenanya kepadanya sudah selayaknya dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk membebaskan terdakwa dari penahanan maka terdakwa haruslah tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana ini adalah bukan semata-mata balas dendam, tetapi lebih kepada upaya untuk menyadarkan terdakwa yang telah salah jalan supaya menjalani hukuman dan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 84/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan luka bagi saksi La Milu;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan berterus terang dan mengakui bersalah;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban La Milu;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari alasan yang memberatkan maupun meringankan tersebut di atas, Majelis berpendapat jika putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah dipandang patut serta sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka terhadapnya harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 351 Ayat (1) KUHP serta pasal-pasal lain dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Peraturan-Peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **MUH. MELANG LA MASURA Alias MELANG Bin LA MASURA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**";

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 84/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUH. MELANG LA MASURA**
Alias MELANG Bin LA MASURA oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tersebut tetap ditahan;
5. Membebankan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Senin**, tanggal **8 Mei 2017** oleh **HIKA DERIYANSI ASRIL PUTRA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **HAIRUDDIN TOMU, S.H.** dan **ACHMAD WAHYU UTOMO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **10 Mei 2017**, oleh Hakim Majelis tersebut dengan dibantu oleh **HADJAR WAHAB** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, dengan dihadiri **BAGUS DWI ARIANTO, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau, serta dihadiri pula oleh Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

HAIRUDDIN TOMU, S.H.

HIKA DERIYANSI ASRIL PUTRA, S.H.

ACHMAD WAHYU UTOMO, S.H., MH.

Panitera Pengganti,

HADJAR WAHAB

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 84/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)